



PUTUSAN

Nomor 1101/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Totok Triyono;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 28 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Siwalankerto Tengah No 21 Kec Wonocolo Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/14/III/2023/Reskrim tanggal 9 Maret 2023

Terdakwa Totok Triyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya M.Zainal Arifin,SH MH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Jl. Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum secara Cuma Cuma oleh Majelis Hakim tanggal 6 Juni 2023 Nomor 1101/Pid.Sus/2023/PN,Sby ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1101/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1101/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 22 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOTOK TRIYONO Bin MUJIONO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat hisap sabu dan pipet yang berisi sisa sabu (sisa Labfor dengan Nomor 05125/2023>NNF dikembalikan tanpa isi);
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa mendapatkan hukuman yang seringan ringannya dan seadil adilnya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan mohon hukuman yang seringan ringannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pemohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa TOTOK TRIYONO Bin MUJIONO (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 di depan kost Jl. Wonocolo gang buntu Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagimana kepala dakwaan pertama, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Reserse Kriminal Polsek Wonocolo Polrestabes Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak parfum yang didalamnya terdapat seperangat alat hisap narkotika dengan pipet yang masih tersisa sabu-sabu ditemukan didalam jok motor dan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana terdakwa yang akan digunakan untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan screening test urine yang tercantum dalam Pemeriksaan Laboratorium No. Reg 16.10/III/2023 Tanggal 10 Maret 2023 dan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 02200/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Nomor: 05125/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan netto ±0,004 (nol koma nol nol empat) gram

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan tanpa isi, positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

--- Bawa terdakwa TOTOK TRIYONO Bin MUJIONO (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di depan rumah terdakwa di Jl. Siwalankerto Tengah No. 21, Kel. Siwalankerto, Kec. Siwalankerto, Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana kepala dakwaan kedua, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara pertama-tama menyiapkan alat untuk menghisap sabu-sabu yang terdiri botol parfum yang sudah dimodifikasi, pipet kaca dan korek, selanjutnya botol parfum tersebut di isi dengan seperempat air putih, kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang kemudian dipasang di botol parfum yang telah dimodifikasi, selanjutnya pipet dibakar hingga mengeluarkan asap dan kemudian di hisap seperti rokok hingga habis;
- Bawa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu sekira pukul 09.30 WIB terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Reserse Kriminal Polsek Wonocolo Polrestabes Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak parfum yang didalamnya terdapat seperangat alat hisap narkotika dengan pipet yang masih tersisa sabu-sabu ditemukan didalam jok motor dan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam saku celana terdakwa yang akan digunakan untuk membeli sabu-sabu;
- Bawa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan maksud dan tujuan karena stress belum mendapat pekerjaan, serta

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil pemeriksaan screening test urine yang tercantum dalam Pemeriksaan Laboratorium No. Reg 16.10/III/2023 Tanggal 10 Maret 2023 dan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 02200>NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Nomor: 05125/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan netto ±0,004 (nol koma nol nol empat) gram dikembalikan tanpa isi, positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu an. TOTOK TRIYONO Bin MUJIONO (Alm) Nomor B/338/IV/KA/Pb.0601/2023/BNNP tanggal 10 April 2023 dengan kesimpulan terdakwa dinyatakan sebagai pengguna Narkotika serta memiliki diagnosis ketergantungan berat dan dikategorikan sebagai pengguna Relapse pada Narkotik;

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budiono, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Polsek Wonocolo Surabaya yang bersama tim, diantaranya Aipda Ferry Citra P, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 09.30 WIB saat didepan kos di Jl. Wonocolo Gang Buntu Surabaya, karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, telah diamankan barang bukti berupa Seperangkat alat hisap dan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari informasi masyarakat, mengenai sering dijadikannya tempat tersebut sebagai tempat transaksi narkoba, dimana saat itu dilokasi terlebih dahulu

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan orang Bernama Priyo Santoso, Dani Sanjaya dan Yudi Prasetyo (ketiganya terdakwa dalam perkara lain), yang ketiganya telah membeli sabu sabu dari seseorang Bernama Asoba (DPO), dan kemudian datang Terdakwa yang bermaksud membayar sabu sabu yang sudah dibeli dan dipakai Terdakwa sebelumnya senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan saat itu juga Terdakwa ditangkap dan diamankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengenal Asoba (DPO) saat keduanya berada dalam Lapas Porong ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menikmati sabu sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin penguasaan dan kepemilikan sabu sabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung narkotika / metamfetamina ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Ferry Citra P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Reskrim Polsek Wonocolo Surabaya yang bersama tim, diantaranya Aiptu Budiono, SH, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 09.30 WIB saat didepan kos di Jl. Wonocolo Gang Buntu Surabaya, karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, telah diamankan barang bukti berupa Seperangkat alat hisap dan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari informasi masyarakat, mengenai sering dijadikannya tempat tersebut sebagai tempat transaksi narkoba, dimana saat itu dilokasi terlebih dahulu diamankan orang Bernama Priyo Santoso, Dani Sanjaya dan Yudi Prasetyo (ketiganya terdakwa dalam perkara lain), yang ketiganya telah membeli sabu sabu dari seseorang Bernama Asoba (DPO), dan kemudian datang Terdakwa yang bermaksud membayar sabu sabu yang sudah dibeli dan dipakai Terdakwa sebelumnya senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan saat itu juga Terdakwa ditangkap dan diamankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengenal Asoba (DPO) saat keduanya berada dalam Lapas Porong ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menikmati sabu sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin penguasaan dan kepemilikan sabu sabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung narkotika / metamfetamina ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekitar jam 09.30 WIB saat didepan kos di Jl. Wonocolo Gang Buntu Surabaya, karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, telah diamankan barang bukti berupa Seperangkat alat hisap dan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu datang ke tempat lokasi karena bermaksud membayar sabu sabu yang sudah dibeli dan dipakai Terdakwa sebelumnya senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang Bernama Asoba (DPO), dan saat itu juga Terdakwa ditangkap dan diamankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Asoba (DPO) saat keduanya berada dalam Lapas Porong, saat itu Terdakwa juga dihukum dalam perkara yang sama dan dihukum 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menikmati sabu sabu sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin penguasaan dan kepemilikan sabu sabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sabu untuk dinikmati sendiri ;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung narkotika / metamfetamina ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Surat berupa :

hasil pemeriksaan screening test urine yang tercantum dalam Pemeriksaan Laboratorium No. Reg 16.10/III/2023 Tanggal 10 Maret 2023 dan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 02200/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Nomor: 05125/2023/NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan netto ±0,004 (nol koma nol nol empat) gram dikembalikan tanpa isi, positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu an. Totok Triyono Bin Mujiono (Alm) Nomor B/338/IV/KA/Pb.0601/2023/BNNP tanggal 10 April 2023 dengan kesimpulan terdakwa dinyatakan sebagai pengguna Narkotika serta memeliki diagnosis ketergantungan berat dan dikategorikan sebagai pengguna Relapse pada Narkotika ;

Serta Barang bukti berupa :

1. Seperangkat alat hisap sabu dan pipet yang berisi sisa sabu (sisa Labfor dengan Nomor 05125/2023/NNF dikembalikan tanpa isi);
2. Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 09.30 WIB saat didepan kos di Jl. Wonocolo Gang Buntu Surabaya, karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, telah diamankan barang bukti berupa Seperangkat alat hisap dan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu datang ke tempat lokasi karena bermaksud membayar sabu sabu yang sudah dibeli dan dipakai Terdakwa sebelumnya senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang Bernama Asoba (DPO), dan saat itu juga Terdakwa ditangkap dan diamankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Asoba (DPO) saat keduanya berada dalam Lapas Porong, saat itu Terdakwa juga dihukum dalam perkara yang sama dan dihukum 5 (lima) tahun ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menikmati sabu sabu sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin penguasaan dan kepemilikan sabu sabu dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu sabu untuk dinikmati sendiri ;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung narkotika / metamfetamina ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

-Unsur setiap orang penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Unsur "Setiap Orang Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa kata "setiap penyalahguna" dimaksudkan adalah setiap orang yang menyalahgunakan Nerkotika Golongan I. Menurut doktrin hukum pidana setiap orang yang dimaksud tersebut bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungan jawab hukum pidana menurut hukum, dalam undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan sebagai Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa Totok Triyono bin Majiono (alm), yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya masing masing sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diabadikan saat penyidikan. Oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang masuk Daftar Golongan I dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis / macam dan diurutan ke-61 (enam puluh satu) adalah: Metamfetamina yang masuk dalam pengertian Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalah guna berdasarkan Ketentuan Umum pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan: Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas yakni terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira jam 09.30 WIB saat didepan kos di Jl. Wonocolo Gang Buntu Surabaya, karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu, dimana pada saat penangkapan terdakwa, telah diamankan barang bukti berupa Seperangkat alat hisap dan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari tangan Terdakwa dan Terdakwa pada saat itu datang ke tempat lokasi karena bermaksud membayar sabu sabu yang sudah dibeli dan dipakai Terdakwa sebelumnya senilai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang Bernama Asoba (DPO), dan saat itu juga Terdakwa ditangkap dan diamankan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan screening test urine yang tercantum dalam Pemeriksaan Laboratorium No. Reg 16.10/III/2023 Tanggal 10 Maret 2023 dan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 02200>NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Nomor: 05125/2023>NNF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan netto ±0,004 (nol koma nol nol empat) gram dikembalikan tanpa isi, positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta berdasarkan Rekomendasi Hasil Asesmen Terpaduan, Totok Triyono Bin Mujiono (Alm) Nomor B/338/IV/KA/Pb.0601/2023/BNNP tanggal 10 April 2023 dengan kesimpulan terdakwa dinyatakan sebagai pengguna Narkotika serta memiliki diagnosis ketergantungan berat dan dikategorikan sebagai pengguna Relapse pada Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terbukti Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I dan pada saat penangkapan oleh saksi-saksi anggota polisi yaitu saksi Aiptu Budiono, SH dan Aipda Ferry Citra P), Terdakwa telah selesai mengkonsumsi Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika yang dikonsumsi Terdakwa terebut tanpa memiliki ijin dari Pejabat yang bertanggung jawab dibidang Kesehatan dan juga tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian maupun terapi pengobatan sesuatu penyakit sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang memohon diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang sangat luas terjadi diberbagai negara, dan di Indonesia kejahatan tersebut terus berkembang bahkan sampai melibatkan kalangan gererasi muda, sehingga perlu dilakukan langkah strategis untuk pemberatasannya, antara lain pemberian hukuman untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun efek preventif terhadap masyarakat. Berdasarkan alasan ini dan juga tidak terbukti Terdakwa sedang ketergantungan Narkotika atau sebagai pecandu Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidak diberikan rehabilitasi medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Seperangkat alat hisap sabu dan pipet yang berisi sisa sabu (sisa Labfor dengan Nomor 05125/2023>NNF dikembalikan tanpa isi) terbukti sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis dan telah dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Totok Triyono bin Majiono (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat hisap sabu dan pipet yang berisi sisa sabu (sisa Labfor dengan Nomor 05125/2023>NNF dikembalikan tanpa isi);

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;.

Dirampas untuk negara;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1101/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 oleh kami, Hj.Widarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N. dan Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H. MH, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

t.t.d

A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Hakim Ketua,

t.t.d

Hj. Widarti, S.H., M.H.

t.t.d

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.